

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
Nomor : 081/REKTOR/SK/XII/2019

Tentang

**Pengangkatan Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Fakultas Psikologi**

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Psikologi.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYG/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor :  
020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang  
Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur  
Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas,  
Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Mengangkat saudara,

Nama : Nida Muthi Annisa, S.Psi., M.A.  
NIK : 5008.19.008

sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat Fakultas Psikologi terhitung mulai tanggal  
2 Desember 2019.

**Kedua**


: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur  
kemudian dengan keputusan tersendiri.

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 2 Desember 2019

Rektor



UNIBI

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.  
NIK : 5007.99.001

